

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Menurut bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan, menurut terminologis didefinisikan oleh para ulama dengan :”*menjual suatubarang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari*”. Secara istilah akad salam adalah akad jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu juga. Menurut ulama syafi’iyyah dan hanabilah, akad salam adalah akad transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu. Sedangkan ulama malikiyah akad salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.¹

Menurut madzhab syafi’i, tidak mensyaratkan penyerahan dalam sesuatu yang diperjual belikan di saat itu atau kemudian hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad, tetapi barangnya boleh langsung diserahkan ataupun diserahkan kemudian.²

Istishna’ berasal dari kata *shana’ah* (صنع) yang artinya membuat sesuatu, kemudian menjadi (استصنع) karena di mutasharrifkan ke (استنقل) sehingga menjadikan makna meminta melakukan pekerjaan.³ Secara terminologi istishna’ merupakan kontrak jual beli antar penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat di bayar lunas atau secara bertahap selama proses pengerjaan atau pembuatan, secara etimologi istishna’ yaitu minta dibuatkan. Istishna’ merupakan sistem pembiayaan atas dasar

¹H.Syaikhul, Ariyadi, Norwili, Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: juli 2020), hal. 120.

²Ahmad sarwat, *jual beli akad Salam* (kuningan setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 24.

³Muhammad Ma’sum bin Ali, *Amsilatut Tasrifiyah*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA RI 1965), 28.

pesanan dan barang atau objek yang diperjual belikan masih belum ada. Akad istishna' dan akad salam memiliki kemiripan sehingga terkadang agak sulit membedakan akad salam dan akad istishna'. Letak perbedaan akad salam dan istishna' terdapat pada pembayaran akad tersebut. Akad istishna' pembayarannya bisa dibayar diawal,akhir dan angsuran. Sedangkan akad salam pembayarannya dilakukan diawal.⁴

Fakta yang terjadi dilapangan saat ini adalah pemesanan pembuatan pagar rumah di Di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep). Kegiatan akad Salam yang terjadi di Desa Guluk-Guluk adalah pemesanan dan pembuatan pagar rumah yang tidak sesuai kesepakatan. Bapak Abdullah(*pemesan*) ingin memesan pagar rumah kepada Lu'ai(*penjual*) dengan konsep minimalis dan hemat biaya dengan panjang 6meter dan tinggi 2,5 meter, dari hasil kesepakatan di atas antara *pemesan* dan *penjual*. Penjual merekomendasikan memakai besi hollow untuk kerangka utama dengan ketebalan 0,35mm dan berdiameter 4x4 dan untuk sisanya akan menggunakan besi dengan jenis yang sama dengan diameter 2x4.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti kepada bapak Lu'ai (*penjual*):

Ada beberapa kesepakatan antara penjual dan pemesan, yaitu jenis besi yang akan digunakan, diameter dan ketebalan besi yang akan digunakan, tinggi dan lebar pagar, sistem pengelasan dan jenis cat yang akan digunakan. Lalu pemesan memberikan uang untuk keperluan belanja penjual sebesar 1.200.000, akan tetapi pemesan meminta agar pagar tidak usah di beri anti karat dan cat dasar karena akan memkna biaya yang lebih besar. Ketika pagar sudah jadi dan selang beberapa waktu, cat pagar tersebut mulai mengelupas karena tidak di beri cat dasar dan anti karat sehingga menimbulkan karat pada besi yang mengelupas.

⁴Muhammad Farid dan Husnul Khotimah, "Analisi Implementasi Akad Istishna' Dalam Perbankan Syari'ah Pada Bank Syari'ah Indonesia (Bsi) Lumajang. Vol., 1 No, 1. (2019). 12.

Permasalahan diatas bukan permasalahan yang disengaja oleh penjual, penjual hanya mengikuti perintah pemesan dan sudah memberitahu akan akibatnya di masa yang akan datang.⁵ Apabila pembayaran dilakukan di awal akad secara tunai maka akad salam sah menurut syarat dan rukunnya, tetapi jika dikemudian hari terdapat suatu kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak maka akad bisa batal.

Alat pembayaran akad salam harus diketahui pada saat kontrak disepakati dari awal yang berbentuk total dan format baik berupa uang, barang dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Terjadi terhadap beberapa pembuat pagar rumah yang pembayarannya dilakukan dengan dalih pembebasan hutang dikarenakan si penjual memiliki hutang terhadap pemesan, hutang tersebut berjumlah setengah dari harga pembuatan pagar rumah tersebut.⁶

Problematika yang terjadi di desa guluk-guluk dimana pembuat pagar rumah menerima pesanan pagar dari seseorang yang enggan disebutkan namanya yang meminta dibuatkan pagar rumah dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati di awal akad dan membayar separuh harga yang telah disepakati dan menentukan waktu penyerahan barang tersebut serta waktu pelunasan pagar tersebut, akan tetapi sampai informasi ini di dapat si pemesan pagar rumah belum juga menyerahkan kekurangan uang tersebut.⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual tidak melakukan kesalahan yang disengaja, itu semua murni permintaan pemesan yang telah disepakati di awal akad dan sudah dihibau akan akibatnya, namun pemesan tetap meminta dibuatkan pagar rumah dengan konsep minimalis dan hemat biaya. Apabila ada kesalahan tetapi tidak melanggar akad yang sudah disepakati maka pemesan tidak bisa menyalahkan penjual dan tidak bisa meminta ganti rugi. Jika dibenturkan dengan akibat hukum jual beli akad salam maka dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

⁵ Lu'ai, pembuat pagar rumah, *wawancara langsung* (Guluk-Guluk, 21 Maret 2022)

⁶ Nurul Fitrah, Pembuat Pagar Rumah. *wawancara langsung* (Guluk-Guluk, 20 Mei 2022).

⁷ Nurul Fitrah, Pembuat Pagar Rumah. *wawancara langsung* (Guluk-Guluk, 20 Mei 2022).

Berdasarkan fakta di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dengan mengacu kepada fakta kejadian yang sebenarnya, yang terjadi di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Dengan demikian peneliti akan menerapkan penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan sosiolegal, yaitu melakukan observasi secara langsung ke lapangan serta memastikan *pemesan* dan *penjual* melakukan akad salam dengan benar. Berdasarkan penjelasan di atas penulis bermaksud membahas dan melakukan penelitian serta hasilnya akan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul: **Problematika Pemesanan dan Pembuatan Pagar Rumah Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)**

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana problematika dalam pemesanan dan pembuatan pagar rumah di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pemesanan dan pembuatan pagar rumah di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja problematika yang terjadi dalam pemesanan dan pembuatan pagar rumah di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pemesanan dan pembuatan pagar rumah di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi konkrit bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya penerapan akad salam dalam pemesanan pagar rumah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi konsumen dan produsen pagar rumah agar tidak keliru terhadap penerapan akad salam.
- b. Bagi pembaca, sebagai sumber informasi terhadap penerapan akad salam dalam pemesanan pagar rumah.
- c. Bagi kampus IAIN MADURA, khususnya Fakultas Syari'ah sebagai referensi bacaan.

E. Definisi Istilah

Yaitu adalah suatu definisi yang diberikan terhadap suatu variable atau kontrak dengan cara memberikan arti atau suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur.⁸

Peneliti akan memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah-istilah yang digunakan, istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Problematika: problematika berasal dari bahas inggris *problematic* yang berarti masalah atau persoalan.⁹ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan atau kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata

⁸ Nazir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

⁹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta:Gramedia,2000), 440.

problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah: hal-hal yang masih menimbulkan masalah dan masih belum dapat terpecahkan.¹⁰

2. Akad Salam: akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal akad dan barangnya belum ada atau akan di buat serta barangnya diserahkan kemudian hari.¹¹
3. *Mustashni'*: Pembeli/pemesan.¹²
4. *Shani'*: Produsen, penjual, pembuat¹³
5. *Istishna'*: mempunyai arti minta dibuatkan, menurut jumhur ulama, *istishna'* sama dengan akad salam. Perbedaannya terletak pada system pembayaran, pembayaran akad salam dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan pada kad *istishna* pembayaran bias dilakukan di awal, selama pembuatan dan di akhir.¹⁴
6. Pemesanan: suatu aktifitas yang selalu dilakukan oleh konsumen sebelum proses membeli. Agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.¹⁵
7. Pagar Rumah: adalah struktur tegak yang sengaja dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dibuatnya.

¹⁰Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta,Balai Pustaka,2005), 896.

¹¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 896.

¹²Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia,2019), 95

¹³Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 195

¹⁴ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia,2019), 195.

¹⁵ Enje Aprilia, desain dan implementasi sistem pemesanan makanan, (UIB Repositor:2020).

